

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT. EMHA  
DENGAN KELOMPOK TANI SEKAR RUKUN DI KECAMATAN SEI  
SUKA KABUPATEN BATU BARA**

***RESOLUTION OF LAND DISPUTE OF THE USE RIGHTS OF PT. EMHA  
WITH THE SEKAR RUKUN FARMERS GROUP IN SEI SUKA DISTRICT,  
BATU BARA REGENCY***

**Wahyudi dan Tetty Marlina Tarigan**

**Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

[Wahyudi0206211101@uinsu.ac.id](mailto:Wahyudi0206211101@uinsu.ac.id) dan [tettymarlina@uinsu.ac.id](mailto:tettymarlina@uinsu.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

**ABSTRAK**

Sengketa tanah merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya terkait kepemilikan dan penggunaan lahan. Konflik sering muncul akibat tumpang tindih kepentingan antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa antara PT. Emha sebagai pemegang HGU dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang tidak hanya menelaah norma atau kaidah hukum tertulis tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut berlaku dalam praktik dimasyarakat. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia, seperti lemahnya administrasi pertanahan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perizinan, dan ketidakpastian hukum bagi petani kecil. Penyelesaian sengketa telah menempuh jalur administratif, perdata, pidana, hingga melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM, menunjukkan pentingnya pembaruan kebijakan agraria yang lebih berpihak pada keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Tanah, Hak Guna Usaha*

**ABSTRACT**

*Land disputes are a common legal problem in Indonesia, especially related to land ownership and use. Conflicts often arise due to overlapping interests between Land Use Rights (HGU) holders and communities claiming rights to the land. One prominent case is the dispute between PT. Emha as the HGU holder and the Sekar Rukun Farmers Group in Sei Suka District, Batu Bara Regency. This study uses an empirical legal approach, a research method that not only examines written legal norms or rules but also examines how the law applies in practice in society. This dispute reflects complexity of Indonesia agrarian issues,*

**Wahyudi dan Tetty Marlina Tarigan**

***Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara***

*such as weak land administration, lack of community participation in licensing, and legal uncertainty for small farmers. Dispute resolution has taken administrative, civil, criminal, and even involved independent institutions such as Komnas HAM, showing the importance of reforming agrarian policies that are more in favor of social justice*

**Keywords: Dispute Resolution, Land, Right to Cultivate (HGU)**

## **A. PENDAHULUAN**

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan kepemilikan dan penggunaan lahan. Tercantum dalam Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Pasal 2 bahwa pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan, yang berkaitan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang meliputi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan.

Persoalan ini sering kali muncul akibat tumpang tindih kepentingan antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Salah satu kasus sengketa tanah yang menjadi perhatian adalah konflik antara PT. Emha sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Sengketa ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan perusahaan dalam pengelolaan lahan dan hak-hak petani lokal yang mengklaim penggunaan tanah tersebut secara turun-temurun.

Sengketa tanah antara PT. EMHA (Ekonomi Masyarakat Hamba Allah) dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, berpusat pada lahan seluas 42 hektar yang merupakan bagian dari total 653 hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. EMHA yang sah dan telah bersertifikat dengan masa berlaku hingga tahun 2038. Masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik nenek moyang mereka, meskipun tidak memiliki dokumen resmi seperti surat sewa atau bukti kepemilikan hukum lainnya. Lahan yang disengketakan sebelumnya merupakan kebun karet milik perusahaan yang kemudian dialihfungsikan menjadi kebun sawit, sementara masyarakat menggarapnya menjadi kebun ubi.

Sengketa ini sempat mereda pada tahun 2016 melalui upaya damai, namun kembali mencuat dengan munculnya kelompok tani sekar rukun yang mengklaim tanah dengan alasan yang sama. Kasus ini kini telah memasuki jalur hukum dan tengah diproses di Pengadilan Negeri Kisaran. PT. EMHA mempertahankan bahwa penguasaan lahannya sah berdasarkan sertifikat HGU, sedangkan masyarakat tidak dapat menunjukkan dasar hukum formal atas penggarapan lahan tersebut. Sengketa ini menunjukkan ketegangan antara hak formal yang dimiliki perusahaan dan klaim historis yang diajukan oleh masyarakat.

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada badan hukum atau individu untuk mengelola dan mengusahakan tanah dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik dengan masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Kasus sengketa antara PT. Emha dan Kelompok Tani Sekar Rukun berawal dari klaim petani yang menganggap tanah yang dikelola oleh perusahaan telah lama mereka manfaatkan sebagai lahan pertanian. Sementara itu, PT. Emha berpegang pada sertifikat HGU yang mereka miliki sebagai dasar hukum pengelolaan tanah.

Konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, serta berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah harus mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang HGU dan hak-hak masyarakat adat atau petani lokal.

Fakta yuridis yang mencerminkan karakteristik kemandirian Indonesia adalah bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk serta menjalankan sektor-sektor strategis seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Subjek hukum merupakan entitas yang memiliki kewenangan untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta menjalankan kewajiban dalam lingkup hukum.

**Wahyudi dan Tetty Marlina Tarigan**  
*Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*

Peran subjek hukum sangatlah penting, terutama dalam ranah hukum perdata, karena subjek hukumlah yang memiliki kecakapan hukum untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara sah. Dalam literatur hukum, subjek hukum dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu subjek hukum perorangan (individu) dan subjek hukum berbentuk badan hukum. Keduanya diakui secara legal dan memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan hak dan kewajiban di mata hukum.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa tanah yang berkepanjangan sering kali menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan berbasis keadilan menjadi solusi yang harus diupayakan. Kasus ini juga mencerminkan permasalahan klasik dalam pengelolaan agraria di Indonesia, di mana masih terdapat banyak tumpang tindih kepentingan antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam pemanfaatan tanah.

Dalam beberapa kasus serupa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga hukum terkait. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur hukum yang lebih panjang dan kompleks. Dalam penelitian ini, akan dikaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah antara PT. Emha dan Kelompok Tani Sekar Rukun, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian tersebut.

Kajian ini juga akan melihat efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani sengketa tanah, serta apakah mekanisme yang digunakan telah memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek penting yang akan dianalisis adalah peran pemerintah daerah dalam menangani sengketa ini. Pemerintah daerah sering kali menjadi mediator dalam konflik tanah, namun efektivitasnya masih menjadi pertanyaan dalam banyak kasus.

---

<sup>1</sup> Wati, Lila Silvia, dkk., *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII yang Dikuasai Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.27, No.9 (2021).

Selain itu, dampak sosial dan ekonomi dari sengketa ini terhadap masyarakat di sekitar wilayah sengketa juga menjadi bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Ketidakpastian hukum atas tanah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris akan mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan akan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif dan berkeadilan, khususnya di Kabupaten Batu Bara. Dengan memahami permasalahan ini secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mencegah sengketa tanah di masa depan, baik melalui reformasi kebijakan agraria maupun peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan pengelolaan HGU.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi referensi yang penting dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, khususnya yang melibatkan pemegang HGU dan kelompok tani sebagai pihak yang bersengketa. Dengan menganalisis informasi yang diberikan, yang dapat diteliti lebih lanjut dengan jurnal tentang penyelesaian sengketa tanah hak guna usaha pt. Emha dengan kelompok tani sekar rukun dikecamatan sei suka kabupaten batu bara.

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa tanah antara PT. EMHA dengan kelompok tani Sekar Rukun di kecamatan Sei Suka kabupaten Batubara
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi dalam penyelesaian sengketa tanah antara PT. EMHA dan kelompok tani Sekar Rukun di kecamatan Sei Suka Batubara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah HGU PT. EMHA dan kelompok tani Sekar Rukun di kecamatan Sei Suka Batubara

Jenis penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang tidak hanya menelaah norma atau kaidah hukum tertulis tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut berlaku dalam praktik dimasyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perilaku masyarakat dan aparat hukum dalam menetapkan hukum tersebut.

Penelitian ini berangkat dari teori hukum agraria sebagai dasar untuk menjelaskan hak atas tanah di Indonesia. Dalam kerangka ini, tanah bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kultural yang melekat pada kehidupan masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa negara berwenang mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah demi kemakmuran rakyat. (Harsono, 2008) Hak Guna Usaha (HGU) merupakan bagian dari hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada badan hukum untuk kepentingan perusahaan pertanian dalam jangka waktu tertentu, namun tetap berada dalam kerangka penguasaan negara.<sup>2</sup>

Hak Guna Usaha sendiri dipahami sebagai hak yang bersifat temporal, bukan absolut. Ketika pemegang HGU tidak lagi menggunakan tanah sesuai peruntukannya atau menelantarkan tanah, negara memiliki kewenangan untuk mencabut atau tidak memperpanjang hak tersebut. Dalam konteks sengketa yang terjadi antara PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun, perlu dikaji bagaimana pelaksanaan HGU tersebut serta apakah penggunaan lahannya telah sesuai dengan tujuan pemberian hak dari negara. Hal ini juga menyangkut pada persoalan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan HGU yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dinamika sengketa agraria di Indonesia tidak terlepas dari realitas bahwa dalam banyak kasus, tanah-tanah yang telah dikuasai masyarakat secara turun-temurun atau dikelola bersama kelompok tani secara tradisional, masuk ke dalam wilayah HGU tanpa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, teori konflik agraria menjadi penting untuk menjelaskan mengapa konflik seperti ini terjadi secara struktural, yakni sebagai akibat dari ketimpangan akses terhadap tanah dan lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok masyarakat yang secara de facto telah menguasai lahan.

Kerangka teori ini juga menggunakan pendekatan pluralisme hukum yang mengakui adanya lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat. Dalam konteks Desa Sei Suka, kelompok tani kemungkinan besar mengandalkan norma adat atau praktik lokal dalam mengelola lahan, sementara PT. EMHA berlandaskan pada sistem hukum nasional melalui HGU. Ketika dua sistem hukum ini bertabrakan tanpa jembatan dialog, maka konflik menjadi sulit untuk diselesaikan secara adil dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga didasari oleh teori keadilan sosial yang memandang bahwa distribusi hak atas tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, korporasi, dan rakyat kecil. Apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya agraria, sementara korporasi diberi keleluasaan yang besar, maka kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan kelompok rentan seperti petani. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah semestinya juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, bukan hanya legalitas formal.<sup>3</sup>

Dalam konteks penyelesaian konflik, teori penyelesaian sengketa alternatif (ADR) menjadi pendekatan yang relevan. ADR menawarkan mekanisme seperti mediasi dan negosiasi yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan proses litigasi yang panjang dan formal. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, penyelesaian secara damai bisa lebih mungkin dicapai. Selain itu, pendekatan ini juga berpeluang untuk membangun kembali hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Kementerian ATR/BPN, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan*, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Jakarta, 2015.

Teori partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dari kerangka teori dalam penelitian ini. Sengketa agraria kerap muncul karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata guna lahan di wilayah mereka. Dalam semangat desentralisasi dan demokratisasi, partisipasi aktif dari kelompok tani menjadi kunci dalam mendorong solusi yang tidak hanya legal, tetapi juga legitimate di mata masyarakat. Partisipasi yang kuat bisa menjadi bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan penguasaan tanah oleh pihak luar.

Selain itu, teori legitimasi dan kepercayaan terhadap hukum turut menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap sistem hukum mempengaruhi jalannya penyelesaian konflik. Jika masyarakat merasa bahwa hukum hanya berpihak kepada perusahaan atau pihak yang memiliki modal besar, maka mereka cenderung tidak mempercayai sistem penyelesaian yang ditawarkan oleh negara. Oleh sebab itu, keadilan hukum harus hadir dalam bentuk yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.

Akhirnya, dalam jangka panjang, pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik agraria harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tanah bukan hanya soal kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat desa dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa antara PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun harus mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan lahan secara sosial, ekologis, dan ekonomi agar tidak menimbulkan konflik baru di masa mendatang.

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain,

Hak guna-usaha diberikan waktu paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa:

- 1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penyebab Sengketa Tanah Antara PT. EMHA dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara**

Sengketa pertanahan atau *land dispute* dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan hak atas tanah sebagai objek persengketaan. Pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu hubungan-hubungan hukum seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum atas tanah, yaitu apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Amaliyah, *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*, Hermeneutika, Vol.5, No.1 (2021).

**Wahyudi dan Tetty Marlina Tarigan**  
*Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan agraria yang masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat agrarian conflict yang tinggi seperti Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah sengketa antara PT. EMHA dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka. Konflik ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan tanah yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat lokal, khususnya petani.

Permasalahan utama dalam sengketa ini berkaitan dengan tumpang tindih klaim atas kepemilikan dan penguasaan tanah. PT. EMHA mengklaim telah mengantongi hak guna usaha (HGU) atas lahan seluas 653 hektar di wilayah tersebut. Di sisi lain, Kelompok Tani Sekar Rukun mengaku telah mengelola dan mengusahakan lahan tersebut secara turun-temurun sebelum PT. EMHA hadir dan mengklaim kepemilikan secara hukum formal.

Salah satu penyebab utama sengketa ini adalah ketidakjelasan status hukum lahan sejak awal. Banyak lahan di kawasan Sei Suka yang tidak memiliki sertifikat resmi atau masih berstatus tanah negara yang belum didistribusikan secara legal. Dalam kondisi seperti ini, konflik mudah muncul ketika perusahaan memperoleh izin dari pemerintah tanpa proses verifikasi yang melibatkan masyarakat yang sudah lama bermukim dan mengelola lahan tersebut.

Selain itu, lemahnya data administrasi pertanahan dan koordinasi antar lembaga pemerintah juga memperkeruh keadaan. Ketika PT. EMHA mendapatkan izin lokasi dan HGU, tidak ada mekanisme verifikasi riwayat penguasaan lahan yang melibatkan kelompok tani atau masyarakat lokal. Akibatnya, lahan yang selama ini digarap oleh petani dianggap kosong atau tidak bertuan, padahal telah ada aktivitas agraris yang berjalan secara aktif.

Faktor sosial-ekonomi juga menjadi pemicu penting dalam sengketa ini. Kelompok Tani Sekar Rukun sebagian besar terdiri dari petani kecil yang menggantungkan hidup pada lahan tersebut. Kehadiran PT. EMHA dengan aktivitas perkebunannya yang bersifat masif menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan sumber penghidupan. Reaksi masyarakat pun muncul dalam bentuk perlawanan, baik melalui jalur hukum maupun aksi-aksi sosial.

Kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat menjadi penyebab lain yang signifikan. PT. EMHA dinilai tidak melakukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat saat proses perolehan izin berlangsung. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa diabaikan dan dilangkahi hak-haknya, sehingga meningkatkan tensi dan rasa ketidakadilan yang mendalam.

Dari perspektif hukum, konflik ini juga mencerminkan ketidaksesuaian antara hukum formal dan hukum adat atau lokal. Masyarakat petani sering kali berpegang pada prinsip-prinsip penguasaan tanah berdasarkan tradisi dan praktik sosial, sedangkan perusahaan dan pemerintah menggunakan pendekatan hukum formal berdasarkan peraturan agraria nasional.<sup>5</sup>

Sikap pemerintah daerah yang dinilai kurang responsif dalam merespons protes masyarakat turut memperburuk situasi. Alih-alih menjadi mediator yang adil, pemerintah lebih sering berpihak pada investor dengan dalih pembangunan ekonomi, sehingga menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap kelompok tani.

Akhirnya, konflik ini menunjukkan pentingnya pembenahan sistem agraria nasional yang lebih adil dan inklusif. Diperlukan transparansi dalam proses perizinan tanah, penguatan basis data pertanahan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani lokal yang selama ini seringkali terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi berskala besar.<sup>6</sup> Dengan memahami akar penyebab sengketa antara PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun, diharapkan ke depan pemerintah dan semua pihak terkait dapat menciptakan sistem penyelesaian konflik tanah yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan, demi terciptanya keadilan agraria yang sejati di Indonesia.

## **2. Kendala yang di Hadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Batu Bara.**

Sengketa tanah itu terjadi karena terkait dengan penguasaan hak-hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sengketa tanah dapat dihindari, dapat dicegah.

---

<sup>5</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, FH UI Press, Jakarta, 1994.

<sup>6</sup> Aldavira Artamevia dan Listyowati Sumanto, *Sengketa Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Atas Tanah Hak Guna Usaha*, Reformasi Hukum Trisakti, Vol.3, No.2 (Mei 2021).

**Wahyudi dan Tetty Marlina Tarigan**  
*Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*

Minimalisasi konflik dan optimalisasi ketertiban dapatlah dinyatakan sebagai tujuan akhir dari penggunaan hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Sengketa tanah antara PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, merupakan cerminan dari konflik agraria yang masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perselisihan ini berawal dari klaim hak atas tanah oleh kedua belah pihak, di mana PT. EMHA mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari konsesi perkebunan sawit mereka, sedangkan Kelompok Tani Sekar Rukun menyatakan bahwa tanah tersebut adalah lahan garapan yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah tidak sinkronnya data administrasi pertanahan, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidaksesuaian antara peta bidang tanah, sertifikat, serta status hukum tanah mengaburkan kepemilikan yang sah dan membuka ruang bagi konflik berkepanjangan. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap legalitas penguasaan lahan oleh perusahaan swasta.

Kendala berikutnya adalah minimnya bukti legal formal yang dimiliki oleh kelompok tani, meskipun mereka telah mengelola tanah tersebut dalam waktu yang lama. Banyak petani hanya mengandalkan bukti fisik penggarapan dan saksi masyarakat, sementara PT. EMHA mengantongi dokumen resmi berupa HGU (Hak Guna Usaha), meskipun keabsahan dan proses penerbitan HGU tersebut juga dipertanyakan oleh kelompok tani.

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengelola sebidang tanah yang diberikan oleh negara kepada badan usaha tertentu atau kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan tanah agar lebih produktif dan menghasilkan. Hak Guna Usaha biasanya diberikan kepada badan usaha atau kepada masyarakat untuk mengelola tanah sehingga tanah tersebut lebih produktif dan dapat menghasilkan keuntungan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Hamid Usman, *Mencegah Sengketa Tanah*, Sol Justicia, Vol.5, No.1 (2022).

<sup>8</sup> S. Amarullah, A. Maulidi, E. Syarifudin dan A. Fauzi, *Membangun Teori Manajemen Pendidikan Islam Melalui Teori Filsafat Ilmu*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.10, (2023).

Proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah juga belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan pemerintah sebagai mediator yang netral, serta dugaan keberpihakan terhadap pihak perusahaan. Kelompok tani merasa aspirasi mereka tidak sepenuhnya diakomodasi, sementara PT. EMHA menuntut perlindungan hukum atas investasi dan operasional mereka.

Aspek hukum juga menjadi hambatan tersendiri. Prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang besar. Bagi kelompok tani yang secara ekonomi terbatas, pilihan membawa perkara ke pengadilan sering kali bukan opsi realistis. Selain itu, penanganan perkara agraria di pengadilan juga kerap dinilai kurang berpihak pada keadilan substantif, karena hanya berpatokan pada dokumen formal.

Di sisi lain, kurangnya pemberdayaan dan pemahaman hukum di kalangan petani juga menjadi kendala serius. Banyak anggota kelompok tani yang tidak memahami hak-hak hukum mereka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Hal ini membuat mereka rentan terhadap intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan dari pihak perusahaan maupun aparat keamanan.

Sengketa ini juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan politik lokal, di mana terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang masuk dalam proses penyelesaian, baik dari elit politik daerah maupun dari aktor-aktor non-negara. Intervensi semacam ini sering kali menambah rumit dinamika konflik dan memperlambat upaya penyelesaian secara adil dan transparan.

Selain itu, kurangnya keterlibatan lembaga independen seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, atau lembaga advokasi dalam mendampingi kelompok tani membuat posisi mereka semakin lemah. Pendampingan hukum dan advokasi dari pihak ketiga yang netral seharusnya menjadi bagian penting dalam menyelesaikan konflik agraria semacam ini secara damai dan adil. (Sholahudin, 2017).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria*, Dimensi: Journal Of Sociology, Vol.10, No.2 (2017).

Sengketa antara PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem administrasi pertanahan, perlindungan hukum terhadap petani, serta peran aktif pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Tanpa perubahan mendasar, sengketa semacam ini akan terus berulang di berbagai wilayah Indonesia.

### **3. Penyelesaian Sengketa Tanah HGU PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Batu bara**

Sengketa tanah antara PT. Emha dan Kelompok Tani Sekar Rukun bermula pada tahun 2016. Saat itu, konflik awal yang terjadi terkait klaim tanah oleh sekelompok masyarakat terhadap lahan HGU milik PT. Emha telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai setelah melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kesepakatan damai ini menegaskan bahwa PT. Emha tetap memiliki hak sah atas lahan tersebut berdasarkan sertifikat HGU yang berlaku.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, permasalahan kembali muncul. Kali ini, kelompok yang berbeda, meskipun mengatasnamakan diri sebagai bagian dari masyarakat yang sama, mengklaim tanah tersebut sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Mereka menuntut bagian atas tanah tersebut, meskipun pada kenyataannya tidak membawa bukti kepemilikan yang sah, baik berupa sertifikat maupun dokumen adat yang valid. Mereka kemudian memobilisasi masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok ini memicu ketegangan baru di lapangan. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk membatalkan hak HGU PT. Emha dan mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat. Tuntutan ini mendapat perhatian luas, meskipun dasar klaim mereka lemah secara hukum. PT. Emha merasa dirugikan dan keberatan atas tuduhan dan tuntutan tersebut, apalagi aksi massa kerap mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

Dalam menghadapi situasi ini, PT. Emha memilih menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan pengaduan ke aparat penegak hukum atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dan pencemaran nama baik. Selain itu, PT. Emha juga berupaya aktif melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

untuk menegaskan keabsahan HGU yang mereka miliki. Sertifikat HGU PT. Emha telah diverifikasi sebagai sah dan terdaftar resmi oleh negara, memperkuat posisi hukum perusahaan.

Pihak Kelompok Tani Sekar Rukun pun membawa masalah ini ke berbagai forum, termasuk mengajukan laporan ke Komnas HAM dengan dalih adanya pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Komnas HAM kemudian melakukan investigasi lapangan untuk memverifikasi kebenaran klaim masyarakat. Hasil sementara menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim masyarakat atas kepemilikan lahan tersebut secara hukum.

Melalui serangkaian pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, Komnas HAM, dan BPN, akhirnya disepakati bahwa penyelesaian harus berdasarkan bukti hukum yang sah. Karena Kelompok Tani tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang memadai, dan PT. Emha dapat membuktikan kepemilikan sahnya melalui sertifikat HGU, maka keputusan akhir tetap mempertahankan hak PT. Emha atas tanah tersebut. Pemerintah daerah kemudian meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan mengedepankan jalur hukum dalam menyelesaikan perselisihan di masa depan.

Sebagai bentuk penyelesaian lanjutan, PT. Emha bersama pemerintah daerah menyusun program pemberdayaan masyarakat sekitar melalui kemitraan pertanian. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal dengan tetap menghormati hak-hak hukum yang berlaku. Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menghindari konflik berulang dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat setempat.

### **C. PENUTUP**

Sengketa tanah antara PT. EMHA dan Kelompok Tani Sekar Rukun mencerminkan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) dan penguasaan tanah oleh masyarakat lokal. Permasalahan ini muncul akibat tumpang tindih klaim atas tanah, lemahnya administrasi pertanahan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, serta tidak adanya kepastian hukum yang berpihak kepada petani kecil.

**Wahyudi dan Tetty Marlina Tarigan**

***Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara***

Proses hukum yang ditempuh kedua belah pihak telah melalui berbagai jalur, baik administratif, perdata, pidana, hingga pelibatan lembaga independen seperti Komnas HAM. Namun, hasil dari berbagai proses tersebut belum memberikan penyelesaian yang adil dan tuntas bagi semua pihak, terutama bagi Kelompok Tani Sekar Rukun yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.

Upaya non-litigasi melalui musyawarah dan mediasi Sudah dilakukan, namun membuahkan hasil antara pihak perusahaan dan kelompok masyarakat tani sekar rukun yaitu dengan proses damai. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator netral dan pengambil keputusan strategis yang berpihak pada keadilan sosial. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa tanah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi reformulasi kebijakan agraria, perbaikan tata kelola perizinan tanah, serta pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan petani lokal. Tanpa langkah konkret dan keberpihakan negara kepada kelompok rentan, konflik serupa akan terus berulang dan menghambat tercapainya keadilan agraria di Indonesia.

Upaya litigasi yaitu pihak PT. EMHA tidak terima karena pihak kelompok tani sekar rukun mengklaim, tanah mereka. Dengan kembali mengatas namakan kelompok tani sekar rukun yang sama, ketika sudah terjadi perdamaian mereka datang kembali ingin mengambil tanah yang sama dengan alasan itu tanah nenek moyang mereka maka dari itu pihak PT. EMHA tidak terima dengan mengambil jalur hukum di pengadilan negeri kisaran. Proses penyelesaian sengketa ini masih berlangsung dalam koridor hukum dan menunggu putusan melalui prosedur hukum yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ediwarman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. (Medan: PT. Sofmedia).
- Hadjon, Philipus M., dkk.. 2010. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djembatan).
- K., Wantjik Saleh. 1981. *Hukum Acara Perdata RVG/HIR*. (Jakarta: Penerbit Ghalia).
- Kementerian ATR/BPN. 2015. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rajagukguk, Erman. 1994. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: FH UI Press).
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian*. (Bandung: Alfabeta).
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Sudharyo, Soimin. 2001. *Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Ketiga*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sumardjono, Maria S.W.. 2001. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Kompas).
- Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Amaliyah. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. Hermeneutika. Vol.5. No.1 (Februari 2021).
- Amarullah, S., A. Maulidi, E. Syarifudin dan A. Fauzi. *Membangun Teori Manajemen Pendidikan Islam Melalui Teori Filsafat Ilmu*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.10. No.10 (Oktober 2023).
- Artamevia, Aldavira dan Listyowati Sumanto. *Sengketa Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Atas Tanah Hak Guna Usaha*. Reformasi Hukum Trisakti. Vol.3. No.2 (Mei 2021).
- Camalia, T. dan Taupiqqurrahman. *Status Tanah Ulayat atas Hak Guna Usaha yang Telah Berakhir*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.2 (Juli-Desember 2021).
- Churairah, A., Mahmul S. dan Taufik S.. *Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)*. Mercatoria. Vol.4. No.1 (Agustus 2011).
- Fakriyanti dan Syamsul A.. *Efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian*. Mercatoria. Vol.5. No.1 (Agustus 2012).

## **Wahyudi dan Tetty Marlina Tarigan**

### ***Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara***

- Makmur dan Taufik S.. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Berdasarkan Notaris setelah Berakhir Masa Jabatannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Mercatoria. Vol.6. No.1 (Juni 2013).
- Nainggolan, M., Elvi Z. dan Saparuddin. *Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Mercatoria. Vol.3. No.2 (Desember 2010).
- Nasution, F. D. dan Ferry A. S.. *Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*. Mercatoria. Vol.5. No.1 (Agustus 2012).
- Putralie, E. M., Yusrizal A. S. dan Muaz Z.. 2011. *Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal*. Mercatoria. Vol.4. No.1 (Juni 2011).
- Sholahudin, Umar. *Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria*. Dimensi: Journal Of Sociology. Vol.10. No.2 (November 2017).
- Syaparudin, Ferri A. S. dan Henry D. S.. *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise*. Mercatoria. Vol.3. No.2 (Desember 2010).
- Usman, Abdul Hamid. *Mencegah Sengketa Tanah*. Sol Justicia. Vol.5. No.1 (Juni 2022).
- Wati, L. S., D. Isnaeni dan M. Muhibbin. *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII yang dikuasai Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tegalorejo, Pancursari, Kabupaten Malang)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.27. No.9 (Januari 2021).
- Zai, A., Taufik S. dan Dedy I.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*. Mercatoria. Vol.4. No.2 (Agustus 2011).

## **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.